

JOURNAL ISLAMIC EDUCATION AND LAW

ISSN: 3090-3823, Pages 1-14

**Hukum Zakat Fitrah Menggunakan Uang Dalam Perspektif Empat
Mazhab : Analisis Literatur Dan Perbedaan Pendapat**

**Abdun Nafiq¹, Given Diah Arifika², Oktaviana Indriastuti³, Muhammad
Rifanuddin⁴, Siyono⁵**

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Email: anafiq22@gmail.com¹, givendiaharifika@gmail.com²,
oindriastuti@gmail.com³, ripandolet@gmail.com⁴, siyono347@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study highlights three main aspects, namely how the four schools of thought view the permissibility of paying zakat al-fitri in the form of money, who are the recipients of zakat according to each school of thought, and the impact of these differences of opinion on the practice of zakat al-fitri in society. This study aims to outline the legal basis, arguments, and relevance of the opinions of the four schools of thought in the context of society and the needs of the people today. The method used is a literature study by examining various written sources, such as classical fiqh books, academic journals, authoritative fatwas, and related scientific literature. The findings show that the Hanafi school of thought allows the payment of zakat al-fitri in cash, while the Shafi'i, Maliki, and Hanbali schools of thought still require the payment of staple foods. This difference affects modern practices, where payment in cash is considered more practical and beneficial for the mustahik, although some scholars still consider the distribution of food to have important social and symbolic value.

Key Words: Four Schools Of Thought, Zakat With Money, Zakat Al-Fitr

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti tiga aspek utama, yaitu bagaimana empat mazhab memandang keabsahan pembayaran zakat al-fitri dalam bentuk uang, siapa saja penerima zakat menurut masing-masing mazhab, dan dampak perbedaan pendapat ini terhadap praktik zakat al-fitri di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar hukum, argumen, dan relevansi pendapat keempat mazhab fiqh dalam konteks masyarakat dan kebutuhan masyarakat saat ini. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti kitab-kitab fiqh klasik, jurnal akademik, fatwa-fatwa otoritatif, dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Hanafi memperbolehkan pembayaran zakat al-fitri dalam bentuk uang tunai, sementara mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali masih mewajibkan pembayaran dalam bentuk bahan pokok. Perbedaan ini mempengaruhi praktik modern, di mana pembayaran dalam bentuk uang tunai dianggap lebih praktis dan bermanfaat bagi mustahik,

meskipun beberapa ulama masih menganggap distribusi makanan memiliki nilai sosial dan simbolis yang penting.

Kata Kunci: Empat mazhab, Zakat dengan Uang, Zakat Fitri

PENDAHULUAN

Zakat fitrah merupakan salah satu kewajiban ibadah yang dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan dan memiliki fungsi sosial-keagamaan sebagai pembersih jiwa serta pembantu kaum mustahik di hari raya. Namun, praktik pembayaran zakat fitrah di masyarakat modern semakin bervariasi. tidak hanya berbentuk bahan pokok makanan, tetapi juga dalam bentuk uang (Fakhrian et al., 2022). Fenomena ini menimbulkan kontroversi fiqh dan implementasi sosial, terutama ketika beberapa lembaga amil dan komunitas memilih menerima zakat fitrah berupa uang karena alasan kemudahan logistik, fluktuasi harga makanan pokok, atau keterbatasan distribusi bahan zakat.

Secara sosial, penggunaan uang untuk zakat fitrah mencerminkan adaptasi fiqh terhadap realitas kontemporer. Banyak Muzakki (pembayar zakat) lebih memilih membayar dalam bentuk uang yang setara nilai makanan pokok karena lebih praktis dan fleksibel dibanding menyiapkan beras atau bahan pokok lain. Di sisi lain, sebagian Mustahik (penerima zakat) juga merasa lebih bermanfaat bila dana uang tersebut bisa dikonversi menjadi kebutuhan lain seperti pangan lokal yang bukan hanya dibagikan sebagai beras (Rosmita et al., 2024). Kondisi ini memperlihatkan ketegangan antara praktik sosial modern dan doktrin fiqh tradisional.

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan pandangan mazhab tentang kebolehan zakat fitrah menggunakan uang. Dalam penelitian (Pitrian et al., 2021), menegaskan bahwa mazhab Hanafi membolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang karena qimah dianggap lebih tepat memenuhi kebutuhan fakir miskin, sebagaimana didukung pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Bukhari yang memperbolehkan penggantian zakat dengan benda bernilai setara makanan pokok. Di dalam penelitian (Tari, 2019), menegaskan bahwa mazhab Syafi'i dan Maliki tetap mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok sesuai teks hadis, karena zakat fitrah dipandang sebagai ibadah mahdah yang bentuknya tidak boleh diubah. Namun, kedua penelitian tersebut hanya membahas sebagian mazhab dan belum menguraikan secara komprehensif dasar ushul, dalil hadis, serta pertimbangan maslahat yang melatarbelakangi perbedaan ijtihad empat mazhab. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis literatur yang mencakup keseluruhan pandangan mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, serta menautkan perbedaan pendapat tersebut dengan praktik kontemporer pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, sehingga memberikan gambaran lebih utuh mengenai relevansi perbedaan mazhab dalam konteks modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library Research*), yaitu pengumpulan data melalui penelaahan sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, fatwa resmi, dan karya ilmiah lain yang relevan. Menurut John W. Creswell, tinjauan pustaka merupakan uraian tertulis yang memuat rangkuman berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku, maupun dokumen lain yang berisi teori serta informasi dari masa lampau hingga masa kini. Kegiatan ini bertujuan untuk menata dan mengelompokkan sumber-sumber tersebut ke dalam tema serta referensi yang relevan dengan penyusunan proposal penelitian (Mahanum, 2021). Melalui metode ini, peneliti menelusuri pemikiran-pemikiran empat mazhab mengenai prinsip zakat fitrah dengan menggunakan uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan 4 Mazhab Tentang Kebolehan Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang

1. Menurut Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi, membayar zakat fitrah adalah kewajiban bukanlah fardhu. Hal ini didasarkan pada kaidah yang membedakan antara keduanya. Dalam pandangan mereka, fardhu adalah ketentuan yang ditetapkan melalui dalil *qath'i*, sedangkan wajib ditetapkan berdasarkan dalil *zanni*. Perbedaan tersebut memiliki implikasi hukum: seseorang yang mengingkari kewajiban fardhu dapat dianggap kufur, sementara orang yang mengingkari sesuatu yang berstatus wajib tidak sampai pada hukum kufur (Az-Zuhaili, 2011). Ia memperbolehkan zakat fitrah dibayarkan dengan uang yang nilainya setara dengan makanan pokok. Kebolehan ini didasarkan pada prinsip bahwa zakat fitrah bertujuan memenuhi kebutuhan fakir miskin secara lebih luas pada hari raya, bukan hanya kebutuhan makanan pokok saja, tetapi juga kebutuhan lain yang mendesak (Faridah, 2020). Imam Hanafi merujuk pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa membayar zakat fitrah dengan sesuatu yang bernilai sama dengan makanan pokok adalah sah, seperti yang disebutkan dalam riwayat : “Andaikan engkau membayar zakat fitri dengan halilij maka itu sah bagimu”, (Ad-Daruquthni, 2004:392). Kata *halilaj* berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang bernilai sama dengan makanan pokok di daerah tersebut. Selain itu, pendapat para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Bukhari yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al Muhadzdzab* juga memperkuat kebolehan ini dengan memperbolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk benda bernilai (Pitriani et al., 2021).

2. Menurut Imam Syafi'i

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan menggunakan makanan pokok / *aqrabu qutrahā al-buldāni minhum* (Matien, 2021). Hadis juga secara tegas menyebutkan bahwa zakat fitrah harus berupa makanan pokok, bukan bentuk lain. Pendapat ini sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan pengambilan zakat dari harta kaum muslimin sebagai sarana penyucian dan pembersihan diri mereka, serta doa bagi mereka sebagai sumber

ketenteraman jiwa (Widodo et al., 2023). Makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah adalah makanan utama yang paling banyak dikonsumsi masyarakat setempat dalam setahun. Seseorang boleh mengganti makanan pokok berkualitas rendah dengan yang lebih baik saat berzakat, selama takarannya tetap sesuai ketentuan (Susanti, 2021). Penggunaan uang hanya diperbolehkan apabila uang itu diserahkan kepada amil dengan tujuan agar amil membeli bahan makanan terlebih dahulu, kemudian makanan itulah yang dibagikan kepada para mustahiq (Zulhendra, 2017).

3. Menurut Imam Maliki

Menurut Imam Maliki, zakat fitrah harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah. Jenis makanan yang termasuk dalam ketentuan tersebut antara lain gandum, beras, salat (sejenis beras), jagung, padi, kurma, anggur, dan keju. Jika makanan yang diberikan tidak termasuk dalam kategori pokok dari jenis-jenis tersebut, maka zakat fitrah dianggap tidak sah apabila dibayarkan dengan makanan selainnya (Muiz & Hidarya, 2022). Pendapat ini berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW yang secara jelas memerintahkan zakat fitrah berupa makanan: “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha” kurma atau gandum, kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam” (HR. Bukhari dan Muslim). Imam Malik juga merujuk pada praktik sahabat yang selalu menunaikan zakat fitrah dengan makanan sebagaimana dalam riwayat: “Pada masa Rasul SAW, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha” makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur dan keju”, (HR. Muslim, hadits: 985). Selain itu, terdapat riwayat dalam kitab Al-Amwal karya Ibnu Zanjawiah bahwa Imam Malik bahkan bersumpah menolak pembayaran zakat fitrah dengan dirham, dengan pernyataan bahwa zakat harus diberikan dalam bentuk makanan, bukan uang. Oleh karena itu, Mazhab Maliki menegaskan bahwa penunaian zakat fitrah harus mengikuti bentuk yang ditetapkan pada masa Rasulullah sebagai bentuk ketaatan terhadap sunnah (Pitriani et al., 2021).

4. Menurut Imam Hambali

Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok masyarakat setempat dan tidak sah apabila diberikan dalam bentuk uang. Pendapat ini sejalan dengan Imam Syafi'i yang mengharuskan zakat fitrah diserahkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat di daerah setempat, bukan dalam bentuk uang. Pembayaran dengan uang dianggap tidak sah kecuali jika uang tersebut diberikan kepada amil sebagai wakil untuk membeli bahan makanan terlebih dahulu, kemudian makanan itu yang disalurkan kepada para penerima zakat. Dengan demikian, pemberian uang hanya berfungsi sebagai perantara, sedangkan yang benar-benar diberikan kepada mustahiq tetap berupa makanan. Dasar pandangan ini merujuk pada hadits riwayat Bukhari yang kurang lebih isinya menegaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok (Nabila et al., 2023).

Berdasarkan kajian dari empat mazhab, terlihat bahwa perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya zakat fitrah dibayar dengan uang berasal dari perbedaan cara memahami esensi ibadah dan tujuan zakat fitrah itu sendiri. Mazhab Hanafi memberikan keleluasaan dengan memperbolehkan zakat fitrah dibayar dalam bentuk uang, karena mereka menganggap tujuan utama zakat fitrah adalah memberikan manfaat kepada mustahiq. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mazhab Hanafi lebih menekankan aspek kemanfaatan atau maqsid, terutama ketika uang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan mustahiq dibandingkan memberikan bahan makanan. Di sisi lain, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali menolak pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang, dengan alasan bahwa zakat fitrah adalah ibadah yang bentuknya telah ditentukan secara jelas dalam hadis sebagai bahan makanan pokok. Ketiga mazhab ini menegaskan bahwa bentuk ibadah tidak boleh diubah meskipun ada pertimbangan rasional atau sosial yang menunjukkan manfaat lain. Mereka konsisten berpegang pada pemahaman secara tekstual terhadap nash, serta komitmen untuk menjaga keaslian ibadah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Dengan demikian, perbedaan pendapat ini bukan hanya soal bentuk harta yang dikeluarkan, tetapi mencerminkan perbedaan pendekatan metodologis masing masing mazhab dalam memahami hubungan antara teks, kemanfaatan, dan praktik ibadah.

Golongan Penerima Zakat Menurut Empat Mazhab

1. Pendapat Imam Syafi'i Mengenai Pembagian Zakat Kepada Ashnaf Zakat

Menurut Imam Syafi'i, seorang mukallaf berkewajiban membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri serta untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, seperti istri, orang tua, dan anak-anak yang wajib ia nafkahi (Mughniyah, 2011). Imam Syafi'i berpendapat bahwa penentuan penerima zakat (*mustahiq*) harus berdasarkan perintah Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah At Taubah ayat 60 (Wibawanti & Damayanti, 2025). Pendapat ini berorientasi pada pendekatan bayani, yakni pembagian zakat harus diberikan kepada delapan golongan penerima zakat (*ashnaf*) yang meliputi fakir, miskin, amil, muallaf, budak (*riqab*), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah, dan ibnu sabil. Jika semua golongan tersebut ada, maka zakat dibagikan kepada semuanya, namun jika tidak semua ada, maka zakat hanya diberikan kepada golongan yang ada saja. Pandangan Imam Syafi'i ini menunjukkan sikap kehati-hatian dan kepatuhan yang ketat terhadap nash Al Qur'an dalam menentukan distribusi zakat (Wahyuni & Chintya, 2017).

2. Pendapat Imam Malik Mengenai Pembagian Zakat Kepada Ashnaf Zakat

Imam Malik menegaskan bahwa dalam pembagian zakat fitrah penerima utama adalah fakir dan miskin saja bukan penyamarataan kepada semua delapan golongan (*Ashnaf*) sebagaimana yang dipahami dari pendekatan bayani yang berfokus pada ayat Al-Qur'an. Pendekatan ini didasarkan pada penekanan Malik pada sunnah Nabi dan praktik sahabat sebagai landasan istinbath, oleh karena itu beliau memandang pembagian zakat fitrah seyoginya mengikuti praktik

pemberian langsung kepada orang-orang fakir dan miskin yang membutuhkan (Wahyuni & Chintya, 2017).

Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitrah hanya diperuntukkan bagi dua golongan penerima, yaitu fakir dan miskin. Pendapat ini merujuk pada riwayat Ibnu Umar yang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menunaikan zakat fitrah sebelum berangkat menuju tempat shalat (*mushalla*). Dalam riwayat tersebut, Nabi SAW menegaskan agar para mustahiq dipenuhi kebutuhannya sehingga mereka tidak perlu meminta-minta pada hari raya tersebut (Wahyuni & Chintya, 2017).

3. Pendapat Imam Hambali Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Kepada Ashnaf Zakat

Menurut mazhab Hanbali, zakat merupakan hak yang bersifat wajib untuk dikeluarkan dari harta tertentu yang telah memenuhi syarat, dan harus disalurkan kepada kelompok penerima yang telah ditentukan secara khusus dalam Al Quran (Doni et al., 2025). Definisi ini menekankan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual semata, melainkan sebuah hak yang melekat pada harta bagi mereka yang berhak menerimanya. Harta yang wajib dizakati dalam pandangan mazhab Hanbali mencakup emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perdagangan yang telah mencapai nisab dan haul tertentu. Karakteristik zakat sebagai "hak yang wajib" ini menunjukkan dimensi sosial dalam sistem ekonomi Islam, di mana sebagian kekayaan yang dimiliki seseorang sejatinya adalah milik orang lain yang kurang mampu (Adawiah et al., 2023). Alquran secara tegas menyebutkan delapan golongan penerima zakat (asnaf) dalam Surah At-Taubah ayat 60, yaitu: fakir (orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu berusaha), miskin (orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi kebutuhan), *amil* (pengelola zakat), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam atau yang hatinya perlu dilembutkan terhadap Islam), *riqab* (budak yang ingin memerdekaan diri), *gharim* (orang yang terlilit hutang), *fisabilillah* (pejuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir yang kehabisan bekal) (Ariandini, 2019). Pembagian ke dalam delapan kategori ini menunjukkan komprehensifitas sistem zakat dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat, mulai dari kemiskinan struktural, pemberdayaan dakwah, hingga penguatan solidaritas sosial. Mazhab Hanbali berpandangan bahwa penyaluran zakat harus mengikuti urutan prioritas sesuai dengan kebutuhan mendesak di suatu wilayah, meskipun idealnya zakat dapat didistribusikan kepada seluruh delapan asnaf tersebut jika memungkinkan (Kalimah, 2020).

4. Pandangan Imam Hanafi Mengenai Pembagian Zakat Fitrah Kepada Ashnaf Zakat

Menurut mazhab Hanafi, pembagian zakat kepada delapan golongan (*ashnaf*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 bersifat fleksibel dan tidak harus diberikan kepada seluruh delapan golongan sekaligus (Rohmawati, 2015). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembagian zakat boleh diberikan kepada satu golongan saja atau beberapa golongan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, bahkan diperbolehkan memberikan seluruh zakat

kepada satu orang dari salah satu golongan tersebut jika memang diperlukan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Malik yang juga memberikan fleksibilitas dalam pembagian zakat, di mana apabila situasi dan kondisinya memungkinkan, maka boleh hanya memberikan zakat kepada satu atau beberapa golongan. Mazhab Hanafi menekankan bahwa yang terpenting adalah zakat sampai kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan syariat (Ismaulina & Kherlina, 2023).

Dalam konteks prioritas pembagian, mazhab Hanafi memberikan keleluasaan kepada *muzakki* (pemberi zakat) atau pengelola zakat untuk menentukan golongan mana yang lebih membutuhkan berdasarkan kondisi sosial setempat. Jika di suatu daerah terdapat banyak fakir miskin, maka boleh mengutamakan mereka tanpa harus membagi kepada golongan lainnya seperti *amil*, *muallaf*, atau *riqab* (budak). Fleksibilitas ini bertujuan untuk mencapai *maqashid* (tujuan) zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat. Pembagian zakat yang fleksibel ini juga didukung oleh pemahaman komprehensif terhadap kondisi mustahiq yang berbeda-beda di setiap daerah dan waktu. Namun demikian, mazhab Hanafi tetap menegaskan bahwa pembagian zakat harus dilakukan dengan adil dan memperhatikan kemaslahatan umum, serta tidak boleh diberikan kepada mereka yang tidak termasuk dalam delapan golongan yang telah ditentukan Allah SWT (Gunawan, 2019).

Pengaruh Perbedaan Pendapat Empat Mazhab Terhadap Praktik Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Masyarakat Kontemporer

1. Kemudahan Administrasi Dan Distribusi

Pembayaran zakat fitrah menggunakan uang memberikan berbagai kemudahan dalam proses pengelolaan dan penyalurannya karena lebih sesuai dengan kondisi transaksi masyarakat masa kini. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, fungsi uang saat ini dapat menggantikan peran makanan pokok pada masa Nabi, sehingga distribusinya dapat dilakukan secara lebih cepat, praktis, dan tepat (Haris, 2023). Uang juga memungkinkan penerima zakat memenuhi kebutuhan yang benar-benar mendesak saat hari raya serta mengurangi kendala seperti penyimpanan dan transportasi bahan pokok. Selain itu, penggunaan uang memberi keleluasaan dalam menyesuaikan nilai zakat dengan harga kebutuhan di setiap daerah agar lebih relevan bagi mustahik. Namun demikian, Wahbah Az-Zuhaili tetap menilai bahwa penyaluran zakat fitrah dalam bentuk makanan pokok lebih utama sesuai ketentuan syar'i, meski ia tetap memperbolehkan penggunaan uang apabila memberikan manfaat yang lebih besar (Matien, 2021).

Pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang memberikan kemudahan yang signifikan dalam proses administrasi dan distribusinya. Pengumpulan dana menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan penyimpanan dan pengangkutan barang, sehingga dapat mengurangi biaya logistik serta risiko kerusakan bahan pokok (Avrilibel et al., 2025). Selain itu, uang lebih mudah dikelola oleh amil zakat, dapat dihitung secara tepat sesuai harga kebutuhan di tiap daerah, dan memungkinkan penyaluran dana dilakukan dengan cepat kepada mustahik pada waktu yang telah

ditentukan sebelum Idulfitri. Fleksibilitas penggunaan uang juga memberi kesempatan bagi mustahik untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak pada hari raya, sehingga tujuan zakat fitrah untuk memberikan kebahagiaan dan kecukupan pada hari raya dapat tercapai secara lebih optimal (Pitrian et al., 2021).

Penggunaan uang sebagai media pembayaran zakat fitrah menunjukkan adanya modernisasi dalam praktik ibadah yang menyesuaikan perkembangan kondisi masyarakat. Dari sisi administratif, uang jauh lebih mudah dikelola karena tidak membutuhkan penyimpanan barang ataupun pengiriman logistik yang rumit, sehingga bantuan dapat segera diterima mustahik tepat sebelum hari raya. Hal ini menegaskan bahwa zakat fitrah berbasis uang mampu meningkatkan efektivitas dan kecepatan penyaluran dalam memenuhi tujuan ibadah. Walau demikian, perbedaan pandangan ulama tetap perlu dipertimbangkan. Sebagian menilai bentuk makanan pokok lebih sesuai dengan praktik sunnah, sementara sebagian lainnya memperbolehkan uang selama manfaatnya lebih besar bagi penerima. Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara penerapan hukum fiqh dengan realitas sosial ekonomi agar zakat tetap sah secara syariat dan memberi dampak maksimal bagi umat.

2. Dampak Terhadap Mustahik

Distribusi zakat fitrah dalam bentuk uang membuat aliran dana langsung berputar di lingkungan masyarakat. Mustahik dapat membelanjakan kebutuhan pokok di pasar sekitar sehingga pelaku usaha kecil ikut merasakan manfaatnya. Hal ini menjadikan aktivitas ekonomi pada tingkat mikro menjadi lebih hidup. Selain itu, uang yang diberikan dapat disesuaikan dengan harga kebutuhan terkini, sehingga nilai manfaat zakat tetap terjaga meskipun terjadi kenaikan harga (Syarifuddin & Trimulato, 2024). Sebaliknya, penyaluran dalam bentuk barang memerlukan proses yang lebih panjang, seperti pengadaan, penyimpanan, dan pengiriman ke lokasi yang sulit dijangkau. Prosedur tersebut sering menambah biaya dan membuat distribusi menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, penyaluran zakat fitrah berupa uang dinilai lebih efektif dalam mendukung ekonomi lokal serta memberi keleluasaan bagi penerima untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, pengelola zakat harus tetap memastikan bahwa dana benar-benar dimanfaatkan secara tepat dan sesuai ketentuan (Judijanto, 2024).

Zakat fitrah dalam bentuk uang memberikan kebebasan bagi mustahik untuk menentukan kebutuhan yang paling prioritas, sehingga nilai manfaat yang diterima benar-benar tepat guna. Selain itu, uang dapat langsung dibelanjakan di lingkungan terdekat, yang pada akhirnya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar penerima dan memperkuat perputaran ekonomi pada tingkat akar rumput. Meski begitu, penggunaan uang tetap memiliki tantangan tersendiri karena penerima mungkin mengalokasikan dana untuk keperluan yang kurang penting. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu mengoptimalkan pemantauan dan pendampingan agar penyaluran dana benar-benar sesuai sasaran dan mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik secara lebih berkelanjutan.

3. Implikasi Ekonomi Lokal Dalam Penyaluran Zakat Berbasis Uang

Pemberian zakat fitrah dalam bentuk uang memiliki implikasi ekonomi yang positif bagi masyarakat, karena mustahik dapat membelanjakan dana tersebut di pasar atau toko sekitar sehingga perputaran ekonomi lokal ikut meningkat (Fajrina et al., 2020). Selain itu, bentuk uang lebih mudah disesuaikan dengan perubahan harga kebutuhan pokok, sehingga manfaat yang diterima mustahik tetap setara meskipun terjadi inflasi. Di sisi lain, penyaluran zakat dalam bentuk barang membutuhkan proses logistik yang lebih rumit, seperti pengadaan, penyimpanan, dan distribusi, yang dapat menimbulkan biaya tambahan serta mengurangi efisiensi penyaluran. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa persoalan logistik masih menjadi hambatan besar dalam pendistribusian zakat di Indonesia, terutama pada sektor informal, sehingga pemberian uang dapat menjadi alternatif yang lebih praktis dan tepat sasaran (Risnawati et al., 2023).

Zakat produktif berupa dana tunai yang disertai pendampingan usaha mampu meningkatkan perkembangan bisnis mustahik sehingga berdampak pada naiknya kesejahteraan mereka (Wathon, 2024). Karena uang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan mendesak atau sebagai tambahan modal usaha. Selain itu, kondisi ekonomi makro tidak berpengaruh signifikan dalam peningkatan taraf hidup mustahik, sehingga pemberian dana tunai dinilai lebih efektif untuk memberdayakan ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi penerima zakat (Mawardi et al., 2023).

Penyaluran zakat fitrah berupa uang secara langsung mengairahkan ekonomi lokal karena mustahik dapat membelanjakan kebutuhan di pasar sekitar rumah mereka. Bahkan, ketika dana tunai dikelola sebagai zakat produktif, mustahik berpeluang mengembangkan usaha sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat perlahan dan hubungan mereka dengan lembaga zakat berubah dari penerima menjadi pelaku usaha mandiri. Meski demikian, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan zakat yang terarah dan profesional. Tanpa perencanaan dan pemantauan yang baik, dana tunai hanya memberikan efek jangka pendek. Karena itu, zakat berbasis uang sebaiknya diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi yang terstruktur demi menciptakan kemandirian mustahik dalam jangka Panjang.

4. Dampak Sosial Dan Makna Sombolis Zakat

Zakat fitrah memegang peran penting sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas sosial antara pemberi dan penerima. Dengan berbentuk bahan pokok, zakat secara langsung mengingatkan umat akan nilai penyucian dan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa pemberian bukan sekadar transaksi, tetapi hubungan sosial yang nyata (Umar et al., 2025). Sebaliknya, ketika bentuknya berupa uang, makna simbolik ini cenderung melemah karena transaksi terasa lebih umum dan kurang fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Namun demikian, penggunaan uang juga menunjukkan bahwa zakat fitrah mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan penerima, serta memungkinkan pilihan yang lebih tepat sasaran bagi mustahik (Pratama & Hartutik, 2025). Menurut Acelia, zakat sepanjang sejarah bukan hanya sebagai kewajiban ritual, melainkan

juga sebagai instrumen sosial-ekonomi dan keagamaan yang memperkuat struktur masyarakat (Acelia, 2025). Ia menekankan bahwa evolusi zakat dari masa Nabi hingga era modern menunjukkan bahwa meskipun bentuk penyaluran dapat berubah termasuk penggunaan uang esensi sosial dan simbolisnya tetap harus dijaga dalam bentuk kepedulian, keadilan, dan solidaritas. Dengan demikian, fleksibilitas metode penyaluran menjadi bagian dari adaptasi zakat dalam masyarakat kontemporer tanpa mengikis makna fundamentalnya.

Perubahan bentuk zakat fitrah dari bahan pangan ke uang tentu mempengaruhi dimensi sosial yang terkandung di dalamnya. Pendistribusian makanan pokok secara langsung mampu menghadirkan rasa kebersamaan dan kepedulian yang lebih nyata antara pemberi dan penerima. Ketika zakat diberikan dalam bentuk uang, interaksi tersebut dapat berkurang karena prosesnya lebih singkat dan tidak selalu melalui tatap muka. Dengan demikian, fleksibilitas dalam bentuk penyaluran menunjukkan bahwa ajaran zakat mampu menyesuaikan kondisi zaman tanpa menghilangkan pesan utamanya. Tujuan utama zakat tetap menjaga keseimbangan sosial, membantu yang membutuhkan, serta memperkuat rasa solidaritas dalam masyarakat. Dengan kebijakan penyaluran yang tepat, zakat berbentuk uang bisa tetap mempertahankan nilai ibadah sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat modern.

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap empat mazhab fikih di atas, tampak bahwa perbedaan pandangan mengenai penggunaan uang sebagai alternatif zakat fitrah diberlakukan pada cara masing-masing mazhab menafsirkan prinsip dasar ibadah dan tujuan ditetapkannya zakat fitrah. Mazhab Hanafi memandang bahwa nilai kemaslahatan bagi para penerima lebih utama dibandingkan bentuk zakat dalam wujud makanan, sehingga uang dinilai lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan mustahik secara langsung. Sebaliknya, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali tidak membolehkan penempatan zakat fitrah dengan uang karena berpegang pada teks syariat dan praktik Nabi SAW yang secara jelas menunjukkan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk bahan pokok. Perbedaan ini juga berpengaruh pada mekanisme penyaluran zakat, di mana Syafi'i dan Hanbali tetap mendistribusikan kepada delapan golongan, sedangkan Hanafi dan Maliki cenderung mendahulukan fakir dan miskin atau mengarahkan pada satu kelompok sesuai situasi sosial masyarakat.

Dalam kenyataan masyarakat masa kini, perbedaan pandangan tersebut berdampak pada berkembangnya praktik pembayaran zakat fitrah dengan uang yang semakin banyak dipilih. Penggunaan uang dianggap lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran dalam pendistribusian, serta dapat mendukung perputaran ekonomi karena mustahik dapat segera memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Meskipun demikian, sebagian ulama menilai bahwa zakat fitrah berupa makanan memiliki nilai simbolik yang lebih kuat karena menjaga tradisi, rasa kebersamaan, serta keselarasan dengan sunnah. Oleh karena itu, pelaksanaan zakat fitrah pada era modern memerlukan titik temu antara ketentuan fikih klasik dan tuntutan sosial

kontemporer, dengan tetap menjaga esensi zakat sebagai sarana membantu mustahik, mempererat solidaritas, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Acelia, F. (2025). Sejarah Zakat: Pengembangan Dan Siginifikansi Dalam Konteks Sosial, Ekonomi, Dan Keagamaan. *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories*, 3(6), 11–20.
- Adawiah, A. M., Komaruddin, K., & Sar'an, M. (2023). Tafsir Zakat Perspektif Hadits Ahkam Fii Al-Muamalah. *Muamalatuna*, 15(2), 171–183. <https://doi.org/10.37035/mua.v15i2.9441>
- Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 232–248. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>
- Avrilibel, Y. B., Hidayati, R. N., Siswad, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam: Kewajiban, Waktu, dan Mekanisme Penyaluran. *Tadkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 243–257.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (B. Permadi (ed.); 1st ed.). Darul Fikr.
- Doni, P., Islami, H., & Samae, M. R. (2025). Talfiq Mazhab dalam Praktik Zakat Fitrah : Studi atas Keputusan MUI Muaro Jambi. *Journal of Islamic Legal Thought and Jurisprudence*, 02(01), 23–34.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi pengelolaan zakat: Implementasi dan implikasinya dalam perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100–120.
- Fakhrian, A. S., Prasteyo, A., & Cahyaningrum, P. (2022). Elaborasi Hukum Membayar Zakat Fitrah Menggunakan Dompet Digital dalam Perspektif Islam. *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 121–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1304>
- Faridah, A. (2020). Zakat Fitrah dan Beberapa Permasalahannya. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 10(1), 1–7.
- Gunawan, A. (2019). Posisi dan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi tentang Fisabilillah sebagai Asnaf Mustahiq Zakat dalam Perbandingan Empat Mazhab. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 2(1), 84.
- Haris, F. (2023). *Pemikiran Yusuf Al Qardawi Tentang Fungsi Uang dan Relevansinya pada Perbankan Syariah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
- Ismaulina, & Kherlina. (2023). Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan dan Budaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2240. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>
- Judijanto, L. (2024). Implementation of Zakat Law in Empowering the Islamic Community's Economy in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 2(03), 136–146.
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 32. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/salimiya.v1i1.86>

- Mahanum. (2021). Tinjauan Kepustakaan Mahanum. *Alacrity : Journal Of Education*, 1(2), 1–12.
- Matien, N. F. M. (2021). Analisis Ijtihad Hukum Membayar Zakat Fitrah Dengan Uang Menurut Yusuf Al- Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 9(2), 111–137.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Mustofa, M. U. Al, & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140.
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqih Lima Mazhab* (al-F. 'ala al-madzahib Al-khamsah (ed.); 27th ed.). Penerbit Lentera.
- Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Nabila, A. S., Normawan, S., & Salma. (2023). Hukum Pembayaran Zakat Fitrah dengan Uang Menurut para Ulama. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(5), 900–907.
- Pitrian, I., Zailia, S., & Isa, L. (2021). Zakat fitrah dengan uang menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. *Jurnal Muqaranah*, 5(2), 125–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/muqaranah.v5i2.10510>
- Pratama, M. R. Z., & Hartutik, H. (2025). The Impact of Zakat Programs on Local Economic Development (A Case Study of Dompet Dhuafa). *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(2), 6825–6841.
- Risnawati, Ayu, A. N., Muin, R., & Lutfi, M. (2023). Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2527–2541.
- Rohmawati, K. A. (2015). Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi 'i dan Mazhab Hanafi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 6(2), 179–188.
- Rosmita, Sari, H., & Afrianty, F. (2024). Membayar Zakat Fitri dengan Qīmah Menurut Ibnu Taimiyyah (Studi Kitab Majmū` al-Fatāwā). *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(6), 957–977. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i6.1769>
- Susanti, S. (2021). *Hukum zakat fitrah dengan uang (studi komparatif imam abu hanifah dan imam syafii')*.
- Syarifuddin, & Trimulato. (2024). Mustahiq Local Economic Empowerment Based on Islamic Philanthropy Through Zakat at Amil Zakat Institutions in Indonesia. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 83–89.
- Tari, S. E. (2019). *Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)* [Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.]. <https://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/3307>
- Umar, Zumaro, A., & Afifah, N. (2025). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur'an dan Hadis. *Tarbawiyah: Jurnal*

- Ilmiah Pendidikan*, 9(1), 18–41.
- Wahyuni, E. T., & Chintya, A. (2017). Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq : Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 157.
- Wathon, A. (2024). Manajemen Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 245–268.
- Wibawanti, N. C., & Damayanti, W. (2025). Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Imam Syafi ' I Studi Di Desa Ciptasari Kec . Mesuji Raya Kab . Ogan Komering. *Kasbana : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 55–65.
- Widodo, A., Sari, M. M., & Latifah, N. (2023). Zakat Fitrah Menggunakan Uang Senilai Beras. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1(2), 53.
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Jurnal Normative Ilmiah Hukum*, 5(2), 94–105.